



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~847~~ TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KEPADA PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM
KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Pemerintah Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur berupa Berupa Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:
- a. perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) lainnya
 - 1. tahun perolehan : 2015
 - 2. kode barang : 1.3.2.03.01.02.009
 - 3. kode register : 000001
 - 4. nilai perolehan : Rp34.000.000
 - 5. keterangan : *ekstuder workshop* kerajinan keramik
 - b. tungku
 - 1. tahun perolehan : 2015
 - 2. kode barang : 1.3.2.08.01.51.009
 - 3. kode register : 000001
 - 4. nilai perolehan : Rp70.000.000,00
 - 5. keterangan : tungku bakar *workshop* kerajinan keramik tungku bakar portable 1100 derajat celcius *workshop* kerajinan keramik
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN